

**ANALISIS PRINSIP *NON-USE* TERHADAP PENGHAPUSAN MEREK
PADA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 655 K/PDT.SUS-
HKI/2023**

OLEH:

PUAN NABILA AZAHRA MAHARANI

2212011612



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

ANALISIS PRINSIP *NON-USE* TERHADAP PENGHAPUSAN MEREK PADA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 655 K/PDT.SUS- HKI/2023

Oleh:

PUAN NABILA AZAHRA MAHARANI

Perlindungan terhadap merek memiliki peranan penting dalam menjaga kepastian hukum dan persaingan usaha yang sehat. Salah satu instrumen yang mengatur keberlanjutan penggunaan merek adalah prinsip *non-use* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Penerapan prinsip ini menimbulkan persoalan ketika ketidakgunaan merek disebabkan faktor eksternal yang sah, sebagaimana terjadi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 655 K/Pdt.Sus-HKI/2023. Penelitian ini merumuskan masalah mengenai standar pembuktian prinsip *non-use* dalam penghapusan merek, dasar pertimbangan hakim dalam putusan, serta upaya hukum yang timbul dari penerapannya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi terhadap norma serta fakta yuridis dalam putusan. Penelitian ini bersifat deskriptif karena menjelaskan secara sistematis konsep hukum, doktrin, serta praktik peradilan terkait prinsip *non-use*.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Pembuktian prinsip *Non-use* dalam penghapusan merek mensyaratkan adanya bukti objektif yang menunjukkan tidak digunakannya merek dalam perdagangan, seperti ketiadaan produksi, distribusi, penjualan, atau aktivitas komersial lainnya. Dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung ketidakgunaan yang disebabkan larangan edar pemerintah bukan merupakan kelalaian pemilik merek sehingga unsur *non-use* tidak terpenuhi. Upaya hukum kasasi telah berkekuatan hukum tetap, Peninjauan Kembali menjadi upaya hukum terakhir untuk memastikan prinsip *non-use* ini diterapkan secara proporsional dan adil.

Kata Kunci: Merek, Prinsip Non-use, Penghapusan Merek.

ABSTRACT

ANALISIS PRINSIP NON-USE TERHADAP PENGHAPUSAN MEREK PADA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 655 K/PDT.SUS-HKI/2023

By:

PUAN NABILA AZAHRA MAHARANI

Protection of trademarks plays an important role in ensuring legal certainty and fair business competition. One of the instruments regulating the continuity of trademark use is the non-use principle Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. The application of this principle raises issues when non-use results from legitimate external factors, as occurred in Putusan Mahkamah Agung Nomor 655 K/Pdt.Sus-HKI/2023. This study formulates issues concerning the evidentiary standard for establishing the non-use principle in trademark cancellation, the legal considerations of the judges in the decision, and the legal remedies arising from its application.

This research employs normative legal research with statutory and case approaches. The data used are secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials which are analyzed qualitatively through interpretation of norms and juridical facts contained in the decision. This study is descriptive as it systematically explains legal concepts, doctrines, and judicial practices related to the non-use principle.

The results of the discussion indicate that proving the non-use principle in trademark cancellation requires objective evidence demonstrating that the trademark has not been used in commerce, such as the absence of production, distribution, sales, or other commercial activities. The legal considerations of the Supreme Court Justices stated that non-use caused by a government distribution ban does not constitute negligence by the trademark owner, thus the non-use element is not fulfilled. The cassation decision has obtained permanent legal force, therefore judicial review constitutes the final legal remedy to ensure that the non-use principle is applied proportionally and fairly.

Keywords: Trademark, Non-use Principle, Trademark Cancellation.

**ANALISIS PRINSIP *NON-USE* TERHADAP PENGHAPUSAN MEREK
PADA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 655 K/PDT.SUS-
HKI/2023**

Oleh

PUAN NABILA AZAHRA MAHARANI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi : ANALISIS PRINSIP *NON-USE*
TERHADAP PENGHAPUSAN MEREK
PADA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 655 K/ PDT.SUS-HKI/2023

Nama Mahasiswa : Puan Nabila Azahra Maharani

Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011612

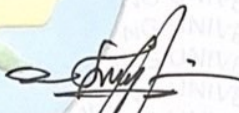
Bagian : Hukum Perdata

Fakultas : Hukum

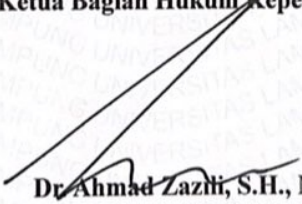


1. Komisi Pembimbing


Dr. Kasmawati S.H., M.Hum
NIP 197607052009122001


Siti Nurhasanah, S.H., M.H.
NIP 197102111998022001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan


Dr. Ahmad Lazli, S.H., M.H.
NIP 197404132005011001

MENGESAHKAN**1. Tim Penguji**

Ketua Tim Penguji : **Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum.**



Sekretaris/Anggota : **Siti Nurhasanah, S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Elly Nurlaili, S.H., M.H.**

**2. Dekan Fakultas Hukum**

Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **26 Januari 2026**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Puan Nabila Azahra Maharani
NPM : 2212011612
Bagian : Hukum Keperdataan
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Analisis Prinsip Non-use Terhadap Penghapusan Merek Pada Putusan Mahkamah Agung NOMOR 655 K/PDT.SUS-HKI/2023**" adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 18 Ayat (2) huruf C Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 12 Tahun 2025

Bandar Lampung, 26 Januari 2026

Penulis,



Puan Nabila Azahra Maharani
NPM 2212011612

RIWAYAT HIDUP



Peneliti dilahirkan Pada Tanggal 31 Oktober 2004 di Kota Tangerang dengan nama lengkap Puan Nabila Azahra Maharani sebagai anak pertama dari dua bersaudara. Anak dari pasangan Bapak Hendri Zein dan Ibu Siti Hajar. Memiliki seorang adik laki-laki bernama Muhamad Rizky Azzan Prananda.

Peneliti menyelesaikan pendidikan di Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Kota Tangerang pada tahun 2009. Melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar di SDIT Asy-Syukriyyah Kota Tangerang pada tahun 2009-2016, menyelesaikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Kota Tangerang pada tahun 2016-2019, dan menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Kota Tangerang pada tahun 2019-2022.

Pada tahun 2022, peneliti diterima sebagai mahasiswa jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk Perguruan Negeri). Pada tahun 2023-2024, peneliti terdaftar sebagai anggota Bidang Internasional Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH), dan pada tahun 2025 peneliti menjadi anggota Himpunan Mahasiswa Hukum Perdata (HIMA Perdata).

MOTO

“Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.”

(Q.S. Al-Insyirah: 5)

*“You get one wild and precious life, so go live it in a way that makes you
proud”*

(Mel Robbins)

“As you start to walk on the way, the way appears.”

(Anonymous)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji Syukur kepada Allah SWT, karena atas karunia rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan dengan segala kerendahan hati kupersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,

Ayah Hendri Zein dan Mami Siti Hajar yang senantiasa memberikan dukungan apresiasi, motivasi, dan kepercayaan tiada henti. Terima kasih telah memberikan kepercayaan dan doa tulus yang tidak pernah putus mengiringi langkah ku. Semoga karya ini dapat menjadi salah satu wujud penghargaan atas segala usaha dan kasih sayang yang telah kalian berikan selama ini.

SANWACANA

Alhamdulillah *abbilamin*, Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan kehendak-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"ANALISIS PRINSIP *NON-USE* TERHADAP PENGHAPUSAN MEREK PADA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 655 K/PDT.SUS-HKI/2023"** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Skripsi ini dapat terselesaikan berkat bimbingan dari dosen pembimbing serta dukungan dari berbagai pihak. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, penulis ingin menyampaikan apresiasi kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I skripsi saya. Terima Kasih sebesar-besarnya saya ucapkan kepada ibu atas segala bimbingan, motivasi, waktu serta dukungan yang tiada hentinya kepada Peneliti dari awal proses bimbingan hingga akhir skripsi ini sehingga Peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II saya Terima Kasih sebesar-besarnya saya ucapkan kepada ibu atas segala bimbingan, motivasi, waktu serta dukungan yang tiada hentinya kepada Peneliti dari awal proses bimbingan hingga akhir skripsi ini sehingga Peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

6. Ibu Elly Nurlaili, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I skripsi saya. Terima kasih banyak telah meluangkan waktunya dengan memberikan arahan, motivasi kepada Peneliti dari awal pengajuan judul skripsi hingga selesai dan tak henti memberikan masukan dan saran agar skripsi ini menjadi lebih baik.
7. Bapak Muhammad Havez, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II skripsi saya. Terima kasih banyak telah meluangkan waktunya dengan memberikan arahan, motivasi kepada Peneliti dari awal pengajuan judul skripsi hingga selesai dan tak henti memberikan masukan dan saran agar skripsi ini menjadi lebih baik.
8. Bapak Bayu Sujadmiko, S.H., M.H., Ph.D., selaku Pembimbing Akademik. Terima kasih atas bimbingan dan arahannya selama masa studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, terima kasih atas semua dedikasi yang telah diberikan berupa ilmu yang sangat bermanfaat selama perkuliahan terutama kepada Peneliti. Semoga ilmu yang telah diberikan oleh Bapak/Ibu Dosen semua dapat bermanfaat bagi Peneliti dan dapat diterapkan untuk kedepannya. Terimakasih juga kepada Seluruh staff di Fakultas Hukum Universitas.
10. Para staff akademik dan tenaga kependidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya di Bagian Hukum Keperdataan, yang telah memberikan dukungan administrasi dan bantuan teknis selama masa studi.
11. Azzan, adikku tersayang terima kasih atas dukungan dan perhatian yang telah diberikan kepadaku.
12. Archie, Mikka, Sena, Oshe, dan Bubu, Terima kasih telah hadir memberikan kekuatan dan warna di hidup penulis.
13. Vanessa, Kalya, dan Adel temanku yang telah menemaniku, memberikan canda tawa, motivasi, segala dukungan dan segala kebaikan. Terima kasih telah menemani di segala lika-liku perjalanan kuliah ini.
14. Auliya dan Anya temanku yang telah menemaniku dari masa persiapan PKKMB hingga saat ini, terima kasih telah memberikan segala dukungan dan kebaikan hingga penulis bisa sampai di tahap ini.
15. Akbar, Pewe, Ariq, dan Petrik temanku terima kasih telah menjadi bagian dari masa perkuliahanku, telah memberikan segala dukungan dan kebaikan.

16. Fildza dan Rara temanku sayang sejak kelas 8 SMP hingga saat ini, terima kasih telah memberikan segala dukungan dan kasih sayang yang luar biasa hingga penulis ada di tahap ini.

Bandar Lampung,
Penulis,

Januari 2026

Puan Nabila Azahra Maharani
NPM 2212011612

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
HALAMAN JUDUL	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
SANWACANA.....	x
DAFTAR ISI	xiii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Ruang Lingkup Penelitian.....	6
1.4 Tujuan Penelitian.....	6
1.5 Kegunaan Penelitian.....	7
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 8
2.1 Tinjauan Umum Tentang Merek	8
2.1.1 Pengertian Merek	8
2.1.2 Fungsi Merek	9
2.1.3 Jenis-jenis Merek	10
2.1.4 Sistem Pendaftaran Merek	12
2.1.5 Perlindungan Merek	14
2.1.6 Penghapusan Pendaftaran merek	15
2.2 Prinsip <i>Non-use</i> dalam Hukum Merek	16
2.2.1 Pengertian Prinsip <i>Non-use</i>	16
2.2.2 Pengaturan Mengenai Prinsip <i>Non-use</i> di Indonesia	18
2.3 Kerangka Pikir	24

BAB III METODE PENELITIAN	27
3.1 Jenis Penelitian.....	27
3.2 Tipe Penelitian.....	28
3.3 Metode Pendekatan Masalah.....	29
3.4 Data dan Sumber Data	29
3.5 Metode Pengolahan Data	30
3.6 Analisis Data	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
4.1 Standar Pembuktian Prinsip <i>Non-use</i> dalam Penghapusan Merek di Indonesia	32
4.1.1 Standar Pembuktian Prinsip <i>Non-use</i> dsalam Penghapusan Merek.....	32
4.1.2 Standar Prinsip <i>Non-use</i> dalam Penghapusan MerekDampak Prinsip <i>Non-use</i> dalam Penghapusan Merek	35
4.2 Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Putusan Mahkamah Agung Nomor 655 K/Pdt.Sus-HKI/2023 Terkait Prinsip <i>Non-use</i> dalam Penghapusan Merek yang Tidak Digunakan di Indonesia	38
4.3 Upaya Hukum dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 655 K/Pdt.Sus- HKI/2023 Terhadap Prinsip <i>Non-use</i> Mengenai Penghapusan Merek yang Tidak Digunakan di Indonesia	54
4.3.1 Novum.....	57
4.3.2 Kekhilafan Hakim	58
4.3.2 Kekeliruan Nyata dalam Penerapan Hukum.....	60
BAB V PENUTUP	62
5.1 Kesimpulan	62
5.2 Saran.....	63
Daftar Pustaka.....	65

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan ekonomi global yang berdaya saing tinggi mendorong urgensi dari perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di berbagai negara, tak terkecuali Indonesia. Hak Kekayaan Intelektual merupakan hasil konkret dari kemampuan berpikir manusia yang diwujudkan dalam bentuk ciptaan atau penemuan.¹ Ciptaan atau penemuan tersebut merupakan milik pribadi yang melekat dengan hak yang bersumber dari hasil pemikiran manusia, hak ini dimanfaatkan oleh manusia untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan.² Dengan demikian, semakin berkembang dan tinggi tingkat kemampuan berpikir individu atau suatu bangsa, maka semakin maju pula penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimilikinya. Sebagai dampaknya, produktivitas dalam menciptakan inovasi dan penemuan baru oleh individu maupun bangsa tersebut juga akan semakin meningkat.³

HKI memiliki peran sebagai instrumen hukum untuk melindungi hasil dari kreativitas, inovasi, dan reputasi pelaku usaha agar tercipta daya saing yang sehat. Salah satu bentuk HKI yang paling banyak dijumpai adalah Merek. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, huruf, kata, susunan warna, atau kombinasi-kombinasi dari unsur-unsur tersebut untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh seseorang atau badan hukum

¹ Darwance, Yokotani, dan Wenni Anggita (2020). “Dasar-Dasar Pemikiran Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual,” *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 14(2) hlm. 193

² Agil Febriansyah Santoso dan Budi Santoso (2022). “Implementasi Hukum Kekayaan Intelektual Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Negara Hukum,” *Jurnal Notarius*, 15, hlm. 818.

³ Neni Sri Imaniyati, Asep Hakim Zakiran, Jejen Hendar, Ahmad Faizal Adha, dan Rimba Supriatna (2024). *Hukum Kekayaan Intelektual: Kekayaan Intelektual, Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Paten, dan Merek*. Jakarta: Prenada Media, hlm. 5.

dari barang atau jasa yang diproduksi oleh pihak lain.⁴ Merek tidak hanya digunakan sebagai pengenalan suatu barang dan jasa, tetapi juga sebagai cerminan citra, reputasi, dan jaminan mutu yang mencerminkan produk tersebut. Dalam era perdagangan bebas ini, merek sudah menjadi nilai aset bernilai tinggi yang mampu meningkatkan daya saing dan memperkuat posisi tawar pemiliknya di tingkat nasional maupun internasional.⁵ Oleh karena itu, negara wajib memberikan perlindungan hukum yang pantas agar pemilik merek dapat menggunakan hak eksklusifnya dengan optimal.

Di Indonesia perlindungan merek telah diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek terdaftar untuk menggunakan merek dalam perdagangan barang atau jasa, serta melarang pihak lain menggunakan merek yang sama pada produk sejenis tanpa izin. Untuk mendapatkan perlindungan hukum tersebut, pemilik merek wajib mendaftarkan merek dagangnya ke Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI) agar dicatat dalam daftar umum berdasarkan prinsip *first to file*.⁶ Setelah merek yang diajukan disetujui, pemilik merek diberikan sertifikat merek yang menjadi bukti hak eksklusif atas merek, yang dapat mencegah pihak lain menggunakan merek serupa. Hak eksklusif atas merek tersebut bersifat khusus yang artinya hanya pemilik merek yang mendapatkan hak atas tersebut. Namun, hak tersebut juga tidak bersifat mutlak karena pemilik merek berkewajiban untuk menggunakan mereknya secara nyata bukan semata-mata untuk menghalangi pihak lain masuk ke dalam pasar tanpa ada niat penggunaan merek sebenarnya.

Salah satu mekanisme untuk menjaga keseimbangan antara hak eksklusif pemilik merek dan kepentingan publik yaitu menggunakan prinsip *Non-use*. Prinsip ini telah diatur di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa merek terdaftar dapat dihapus apabila tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut

⁴ Tommy Hendra Purwaka (ed.) (2017). *Pelindungan Merek*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm. 21.

⁵ Titis Indah Sari (2023). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Merek dalam Era Globalisasi 4.0. Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, hlm. 12.

⁶ Salsabilla Cahyadi Indira Putri, Mercy M. M. Setlight, dan Anastasia E. Gerungan (2023). "Prinsip First to File dalam Pendaftaran Merek Dagang di Indonesia," *Jurnal:Lex Privatum*, 11(4), hlm. 4.

dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir.

Prinsip *Non-use* dalam hukum merek telah mendapatkan pengakuan luas di tingkat internasional dan menjadi bagian penting dalam regulasi kekayaan intelektual di berbagai negara. Perjanjian TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) serta praktik hukum di Amerika Serikat, Uni Eropa, dan negara anggota Konvensi Paris maupun Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia atau *World Intellectual Property Organization* (WIPO) mengatur bahwa merek yang tidak digunakan dalam jangka waktu tertentu dapat dihapus atau dibatalkan, namun tetap memberikan ruang bagi pemilik merek untuk mengajukan alasan sah (*legitimate reasons for Non-use*) yang dapat membenarkan ketidakgunaan merek tersebut. Mekanisme ini mencerminkan keseimbangan antara pemberian hak eksklusif kepada pemilik merek dengan kepentingan publik yang ingin mencegah penimbunan merek yang tidak produktif. Dengan penerapan prinsip *Non-use*, hak atas merek didorong untuk digunakan secara aktif dan produktif dalam perdagangan, sehingga mencegah praktik spekulasi hak yang merugikan pasar.

Penerapan prinsip *Non-use* di Indonesia tidak selalu berjalan mulus dalam praktiknya, terdapat banyak merek terdaftar tidak digunakan dalam perdagangan secara nyata, fenomena ini dikenal dengan istilah *trademark warehousing* atau penimbunan merek.⁷ Akibatnya, pelaku usaha yang hendak menggunakan merek serupa atau masuk ke pasar dengan merek baru terhambat, meskipun merek yang bersangkutan sebenarnya tidak beredar di pasaran. Keadaan ini dapat menghambat persaingan usaha yang sehat dan merugikan konsumen karena merek yang terdaftar tidak memberikan jaminan kualitas produk apa pun.

Pembuktian bahwa suatu merek benar-benar tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut sering kali menjadi persoalan yang rumit dalam praktik. Pihak yang mengajukan penghapusan harus mampu menyajikan bukti yang meyakinkan mengenai ketiadaan pemakaian merek, baik dalam bentuk hasil survei lapangan, data distribusi, laporan penjualan, maupun keterangan resmi dari instansi yang

⁷ Angga Saputra (2023). "Trademark Gudang Garam versus Gudang Baru." *Anayasa: Journal of Legal Studies*, hlm. 35.

relevan.⁸ Proses ini memerlukan ketelitian karena beban pembuktian berada pada penggugat, sementara ketiadaan penggunaan sering kali bersifat negatif dan sulit dibuktikan secara absolut. Di sisi lain, pemilik merek kerap mengajukan bantahan dengan menghadirkan alasan sah yang menghalangi pemakaian atau bahkan keadaan memaksa lain yang membuat merek tidak dapat digunakan dalam jangka waktu tertentu⁹. Perbedaan posisi tersebut menjadikan sengketa mengenai *Non-use* kerap berujung pada perdebatan panjang mengenai batas penerapan prinsip tersebut.

Perdebatan terkait prinsip *Non-use* tampak dalam beberapa sengketa merek yang sampai ke tingkat Mahkamah Agung. Salah satu contohnya adalah perkara yang diputus melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 655 K/Pdt.Sus-HKI/2023. Putusan Mahkamah Agung Nomor 655 K/Pdt.Sus-HKI/2023 berawal dari sengketa mengenai penghapusan pendaftaran merek karena alasan tidak digunakan (*Non-use*). Perkara ini diajukan oleh Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co., Ltd. selaku Penggugat, yang kemudian menjadi Pemohon Kasasi, terhadap Multi Access Limited selaku Tergugat atau Termohon Kasasi, dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Direktorat Merek dan Indikasi Geografis sebagai Turut Tergugat dalam kapasitas administratifnya. Sengketa tersebut berkaitan dengan delapan pendaftaran merek “WANG LAO JI” yang terdaftar dalam beberapa kelas barang, antara lain kelas 5, 30, 32, dan 33, yang dikenal sebagai merek dagang untuk produk minuman herbal dalam kemasan.

Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan permohonan agar pendaftaran merek-merek tersebut dihapus dari Daftar Umum Merek karena didalilkan tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran maupun sejak terakhir kali digunakan. Permintaan itu juga disertai tuntutan agar Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual melaksanakan penghapusan apabila

⁸ Beбето Ardyo dan Peter Jeremiah Setiawan (2024), “Penafsiran Restriktif dan Pembuktian Unsur Digunakan dalam Gugatan Penghapusan Merek,” *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5(1), hlm. 776.

⁹ Made Wipra Pratistita dan Suherman (2024), “Analisis Hukum Gugatan Penghapusan Merek MARLIN (Astra Honda Motor) oleh Trek Bicycle Corporation (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 396 K/Pdt.Sus-HKI/2024),” *CERMIN: Jurnal Penelitian*, 8(1), hlm. 245.

gugatan dikabulkan. Setelah diperiksa di tingkat pertama, perkara ini dilanjutkan melalui upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung, yang ke mudian menghasilkan Putusan Nomor 655 K/Pdt.Sus-HKI/2023. Kasus ini menjadi contoh konkret penerapan mekanisme penghapusan merek berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta memperlihatkan hubungan antara kewajiban penggunaan merek, hak pihak berkepentingan untuk mengajukan permohonan penghapusan, dan peran otoritas administratif maupun peradilan dalam menegakkan ketentuan hukum merek di Indonesia.

Prinsip *Non-use* hadir sebagai instrumen untuk mencegah penyalahgunaan pendaftaran merek, tetapi penerapannya tidak boleh mengabaikan kondisi objektif yang sah. Putusan Mahkamah Agung Nomor 655 K/Pdt.Sus-HKI/2023 memberikan contoh konkret bagaimana penerapan prinsip *Non-use*, sekaligus memunculkan pertanyaan kritis tentang konsistensi dan keadilan penerapan hukum merek di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji penerapan prinsip *Non-use* dalam putusan Mahkamah Agung tersebut secara yuridis. Penelitian ini tidak hanya bertujuan menguraikan fakta hukum yang ada, tetapi juga untuk melihat apakah putusan tersebut mencerminkan penerapan norma hukum yang tepat dan sejalan dengan tujuan perlindungan merek. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai arah perkembangan hukum merek di Indonesia serta memberikan kontribusi nyata bagi pembuat kebijakan, penegak hukum, pelaku usaha, dan akademisi dalam memahami dinamika perlindungan merek di era perdagangan modern. Dari latar belakang yang telah penulis paparkan judul yang diangkat dalam penelitian ini adalah **Analisis Prinsip *Non-use* Terhadap Penghapusan Merek Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 655 K/Pdt.Sus-Hki/2023**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan dalam latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, adalah:

1. Bagaimana Standar Pembuktian Prinsip *Non-use* dalam Penghapusan Merek di Indonesia

2. Apakah dasar pertimbangan Hakim dalam memutus Putusan Mahkamah Agung Nomor 655 K/Pdt.Sus-HKI/2023 terkait prinsip *Non-use* dalam penghapusan merek yang tidak digunakan di Indonesia?
3. Bagaimana upaya hukum dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 655 K/Pdt.Sus-HKI/2023 terhadap prinsip *Non-use* mengenai penghapusan merek yang tidak digunakan di Indonesia?

1.3. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada kajian hukum normatif mengenai prinsip *Non-use* dalam penghapusan merek di Indonesia. Pembahasan difokuskan pada standar pembuktian ketidakgunaan merek sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, putusan pengadilan yang relevan, khususnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 655 K/Pdt.Sus-HKI/2023, serta implikasi hukumnya terhadap keberlakuan hak eksklusif pemilik merek. Penelitian ini menelaah penafsiran norma dan pertimbangan hakim dalam menilai terpenuhinya unsur *Non-use*. Penelitian tidak membahas aspek teknis administratif pendaftaran merek maupun analisis empiris pelaku usaha, melainkan berfokus pada norma hukum, konsep yuridis, dan penerapannya dalam praktik peradilan.

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis Standar Pembuktian Prinsip *Non-use* dalam Penghapusan Merek di Indonesia
2. Menganalisis pertimbangan Hakim dalam memutus perkara dalam Mahkamah Agung Nomor 655 K/Pdt.Sus-HKI/2023 terkait prinsip *Non-use* dalam penghapusan merek yang tidak digunakan di Indonesia.
3. Menganalisis upaya hukum dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 655 K/Pdt.Sus-HKI/2023 terhadap prinsip *Non-use* dalam penghapusan merek yang tidak digunakan di Indonesia.

1.5. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dengan memperkaya ilmu pengetahuan di bidang Hak Kekayaan Intelektual atau HKI, khususnya terkait perlindungan merek. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi dan bahan kajian dalam memahami teori serta asas-asas hukum terkait penghapusan merek yang tidak digunakan di Indonesia, sekaligus menambah wawasan pembaca mengenai perkembangan hukum merek di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan pemahaman bagi pelaku ekonomi, pemegang hak merek, penegak hukum dan sebagai media bagi penulis untuk mengembangkan penalaran dan menyumbangkan gagasan pemikiran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Merek

2.1.1. Pengertian Merek

Merek memiliki fungsi yang sangat penting bagi suatu barang atau produk dan jasa, karena merek adalah suatu citra yang ditampilkan, kualitas, dan reputasi suatu barang atau produk dan jasa. Seiring dengan perkembangan zaman, merek telah berevolusi dari sekadar tanda pengenal menjadi salah satu aset terpenting dan berharga bagi perusahaan.

Makna merek terus berkembang sejalan dengan sudut pandang yang berbeda. Meskipun demikian, dalam pengertian klasiknya, merek adalah identitas visual seperti nama atau logo yang bertujuan untuk memisahkan dan membedakan produk dari para pesaing di pasar.¹⁰ Menurut kamus besar bahasa Indonesia merek adalah tanda yang dikenakan oleh pengusaha (pabrik, produsen, dan sebagainya) pada barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenal; cap (tanda) yang menjadi pengenal untuk menyatakan nama dan sebagainya. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah:

“Tanda yang dikenakan oleh pengusaha (pabrik, produsen, dan sebagainya) pada barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenal; cap (tanda) yang menjadi pengenal untuk menyatakan nama dan sebagainya.”

¹⁰ Casavera, (2009), *15 Kasus Sengketa Merek di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm 12.

Selain pengertian dari undang-undang beberapa sarjana juga mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian merek, yaitu:

1. Soekardono merumuskan bahwa merek merupakan suatu tanda yang dengannya dapat dipribadikan suatu barang tertentu, yang juga berfungsi untuk menunjukkan asal barang tersebut ataupun menjamin mutu barang dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis yang diproduksi maupun diperdagangkan oleh individu-individu atau badan-badan usaha lainnya.¹¹
2. Harsono Adisumarto menjelaskan bahwa merek ialah suatu tanda pengenal yang berfungsi membedakan kepemilikan seseorang dengan kepunyaan orang lain, sebagaimana dalam pemilikan ternak dengan memberikan tanda cap pada punggung sapi yang kemudian dilepaskan di padang penggembalaan yang luas. Cap tersebut sesungguhnya menjadi tanda pengenal untuk menunjukkan bahwa hewan itu merupakan milik orang tertentu. Umumnya, untuk membedakan tanda atau merek digunakan nama pemilik itu sendiri sebagai tanda pembeda.¹²
3. Iur Soeryatin mengemukakan rumusannya dengan meninjau merek dari aspek fungsinya yaitu suatu merek digunakan untuk membedakan barang yang bersangkutan dari barang sejenis lainnya oleh karena itu, barang yang bersangkutan dengan diberi merek tadi mempunyai tanda asal, nama, jaminan terhadap mutunya.¹³

2.1.2 Fungsi Merek

Merek adalah buah dari pemikiran serta kecerdasan (intelektualitas) manusia yang dapat diwujudkan dalam bentuk suatu penemuan (invensi).¹⁴ Karena itu, dapat ditegaskan bahwa merek termasuk dalam ranah kekayaan intelektual yang mampu melampaui batas antarnegara. Kekayaan intelektual memiliki peranan yang sangat vital terutama dalam sektor industri dan perdagangan, baik pada lingkup nasional maupun internasional.

¹¹ Sukardono, (2013). *Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Dian Rakyat, hlm. 149

¹² Harsono Adisumarto, (2010). *Hak Milik Perindustrian*, Jakarta: Akademika Pressindo, hlm. 44

¹³ Suryatin, (2010). *Hukum Dagang I dan II, Pradnya Paramita*, Jakarta. Hlm. 84

¹⁴ Neni Sri Imaniyati, et al., *Op. Cit.*, hlm. 5

Umumnya, merek dipakai untuk membedakan suatu usaha dari para pesaingnya, sehingga merek memiliki beberapa fungsi, yaitu:¹⁵

- a. Pembeda, membedakan usaha atau aktivitas dagang suatu perusahaan dengan perusahaan lain.
- b. Identifikasi, menjadi tanda pengenal perusahaan, sehingga cukup dengan menyebut nama dagang sudah diketahui perusahaan yang dimaksud.
- c. Reputasi, menunjukkan baik atau buruknya reputasi perusahaan di mata masyarakat.
- d. Sumber informasi, memberi informasi kepada konsumen tentang kegiatan usaha perusahaan.

2.1.3 Jenis-jenis Merek

Jenis merek pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu:¹⁶

- a. Merek dagang
- b. Merek jasa

Merek dagang merupakan satu jenis merek yang digunakan pada barang yang diperjualbelikan oleh seorang individu, beberapa orang secara bersama-sama, atau oleh badan hukum tertentu. Penggunaan merek dagang ini ditujukan untuk membedakan produk tersebut dari produk-produk sejenis lainnya yang juga beredar di pasaran. Dengan adanya merek dagang, konsumen menjadi lebih mudah mengenali dan membedakan produk yang diinginkan dari berbagai produk lain yang memiliki kategori maupun kegunaan yang serupa. Selain itu, merek dagang juga berperan sebagai tanda pengenal yang memberikan identitas khusus pada produk tersebut, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan loyalitas konsumen terhadap produk yang bersangkutan.¹⁷

Terkait dengan merek dagang, terdapat pula merek jasa yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seorang individu, beberapa orang secara bersama-sama, atau badan hukum tertentu. Merek jasa ini berfungsi untuk membedakan layanan

¹⁵ Bernadete Nurmawati (2024). *Hukum Merek*. Jakarta: Mega Press Nusantara, hlm. 7.

¹⁶ *Ibid*, hlm.10

¹⁷ Muhammad Citra Ramadhan, Fitri Yanni Dewi Siregar, dan Bagus Firman Wibowo (2023). *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*. Medan: Universitas Medan Area, hlm. 25.

yang ditawarkan dari jasa-jasa lain yang sejenis.¹⁸ Penggunaan merek jasa sangat penting dalam dunia bisnis, khususnya pada industri jasa seperti perbankan, pendidikan, pariwisata, dan lain sebagainya. Dengan adanya merek jasa, konsumen dapat lebih mudah mengenali dan memilih layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, sekaligus membedakan jasa tersebut dari para pesaing yang menawarkan layanan serupa.¹⁹

Pembagian jenis merek menjadi merek dagang dan merek jasa ini tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Konvensi Paris, khususnya pada Pasal 6 sexies. Konvensi Paris merupakan salah satu perjanjian internasional yang mengatur tentang perlindungan kekayaan intelektual, termasuk perlindungan terhadap merek. Dengan mengacu pada ketentuan ini, setiap negara yang menjadi anggota Konvensi Paris wajib memberikan perlindungan hukum terhadap merek dagang dan merek jasa yang telah didaftarkan secara resmi.²⁰

Berdasarkan jenis merek yang ada dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi geografis, terdapat ahli Yahya Harahap yang memberikan pendapatnya mengenai jenis merek yang didasari pada tingkat dikenalnya sebuah merek di masyarakat, yaitu:²¹

a. Merek biasa (*Normal Marks*)

Disebut pula sebagai merek normal, yakni merek yang termasuk kategori merek biasa karena tidak memiliki reputasi yang menonjol. Merek dengan derajat biasa ini dinilai kurang mampu memancarkan simbol gaya hidup, baik dari sisi penggunaan maupun teknologi, sehingga masyarakat atau konsumen memandang kualitasnya rendah. Jenis merek ini dianggap tidak memiliki daya tarik (*drawing power*) yang bisa menghadirkan kedekatan emosional maupun

¹⁸ Mariska, Merek Jasa: Definisi, Fungsi, dan Cara Pendaftarannya, Kontrak Hukum, 26 Oktober 2023, diakses dari <https://kontrakhukum.com/article/merek-jasa/> (diakses 27 September 2025)

¹⁹ Rahmi Jened (2015). *Hukum Merek (Trade Mark Law) Dalam Era Globalisasi Dan Integrasi Ekonomi*, Edisi Pertama, Jakarta: Prenada media Group, hlm. 60.

²⁰ Maolana Alfarizi (2021). Penerapan Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Merek Terkenal Konvensi Paris ke dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. *Literacy: Jurnal Ilmiah Sosial*, hlm 46-70.

²¹ M. Yahya Harahap (2016). *Tinjauan Merk Secara Umum Dan Hukum Merek Di Indonesia Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 80

kekuatan mitos (*mystical power*) yang sugestif bagi masyarakat dan konsumen, serta tidak mampu membentuk segmen pasar maupun kelompok pemakai yang jelas.

b. Merek Terkenal (*Well known Mark*)

Merek terkenal sering disebut dengan istilah *well known mark*. Jenis merek ini mempunyai reputasi tinggi karena lambangnya memiliki kemampuan besar dalam menarik perhatian. Merek semacam ini mempunyai daya pancar yang kuat serta memikat, sehingga produk apa pun yang berada di bawah naungan merek tersebut segera menimbulkan rasa kedekatan (*familiar attachment*) sekaligus ikatan mitos (*famous mark*).

c. Merek Termashyur (*Famous Mark*)

Tingkat paling tinggi dalam hierarki merek adalah kategori termashyur. Keistimewaan tingkat ketermashyuran yang dikenal di seluruh dunia menjadikan reputasinya digolongkan sebagai merek aristokrat global. Derajat merek termashyur jelas lebih tinggi dibandingkan merek biasa, sehingga setiap jenis produk yang berada di bawah naungannya langsung menghadirkan nuansa mitos. Berdasarkan pengertian tersebut, siapa pun yang mencoba merumuskannya sangat mungkin terjebak dalam perumusan yang tumpang tindih dengan pengertian merek terkenal.

2.1.4. Sistem Pendaftaran Merek

Menurut Soegondo Soemadiredjo, S.H., secara internasional telah dikenal empat sistem pendaftaran merek, yaitu:²²

a. Pendaftaran tanpa memeriksa merek terlebih dahulu.

Dalam sistem ini, merek yang diajukan untuk didaftarkan langsung diterima asalkan seluruh persyaratan administrasi telah dipenuhi, seperti pembayaran biaya permohonan, pemeriksaan, dan pendaftaran. Pada sistem ini, tidak dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait apakah merek tersebut memiliki persamaan dengan merek lain yang sudah terdaftar sebelumnya.

²² Soegondo Soemodiredjo (2010). *Merek Perusahaan dan Perniagaan*, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, hlm. 10-11.

b. Pendaftaran dengan pemeriksaan merek terlebih dahulu

Negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Jerman Barat, dan Jepang menerapkan sistem ini. Sebelum didaftarkan, merek yang diajukan diperiksa terlebih dahulu baik dari segi syarat-syarat permohonan maupun substansi mereknya. Hanya merek yang memenuhi syarat dan tidak memiliki persamaan dengan merek lain yang sudah terdaftar yang akan diterima. Selain itu, sebelum pendaftaran, biasanya ada pengumuman sementara untuk memberikan kesempatan kepada pihak ketiga mengajukan keberatan. Jika dalam jangka waktu tertentu tidak ada keberatan, maka pendaftaran merek akan dikabulkan.

c. Pendaftaran dengan pengumuman sementara.

Sebelum merek tersebut benar-benar didaftarkan, terlebih dahulu diumumkan ke publik untuk memberikan kesempatan kepada pihak lain mengajukan keberatan jika ada alasan tertentu.

d. Pendaftaran dengan pemikiran terlebih dahulu tentang adanya merek lain terdaftar yang memiliki persamaan.

Sistem ini memberikan informasi kepada pemohon mengenai merek-merek lain yang sudah terdaftar dan memiliki kemiripan, sehingga pemohon dapat mempertimbangkan kembali permohonannya.

Merek hanya dapat didaftarkan oleh pemiliknya atau kuasanya, dalam praktik dikenal dua sistem utama pendaftaran merek, yaitu sistem deklaratif dan sistem konstitutif.²³

a. Sistem Deklaratif (pasif)

Dalam sistem ini, pendaftaran merek bukanlah syarat mutlak untuk mendapatkan hak, melainkan hanya sebagai bukti atau dugaan hukum bahwa pendaftar adalah pemilik sah atas merek tersebut. Hak atas merek tetap diberikan kepada pihak yang pertama kali menggunakan merek di pasar. Pendaftaran hanya berfungsi untuk memudahkan pembuktian kepemilikan, sehingga jika ada pihak lain yang dapat membuktikan bahwa dirinya lebih dahulu menggunakan merek tersebut, pendaftaran dapat dibatalkan. Sistem ini

²³ Gossain Jotyka dan I Gusti Ketut Riski Suputra (2021), *Prosedur Pendaftaran dan Pengalihan Merek serta Upaya Perlindungan Hukum terhadap Merek Terkenal Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001*, *Ganesha Law Review*, 3(2)hlm. 129.

kurang memberikan kepastian hukum karena siapa pun dapat mengajukan gugatan atas dasar penggunaan pertama.

b. Sistem Konstitutif (Aktif/atributif)

Sistem ini juga biasa dikenal sebagai sistem *first to file* menempatkan pendaftaran sebagai syarat utama untuk memperoleh hak eksklusif atas merek. Hak atas merek baru timbul setelah merek tersebut didaftarkan secara resmi. Siapa pun yang pertama kali mendaftarkan merek, dialah yang berhak secara hukum atas merek tersebut, terlepas dari siapa yang pertama kali menggunakannya di pasar. Sistem ini memberikan kepastian hukum yang lebih baik karena perlindungan hukum hanya diberikan kepada merek yang terdaftar.

Di Indonesia saat ini menganut sistem konstitutif, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2016 yang berbunyi:

“Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar.”

2.1.5 Perlindungan Merek

Ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur bahwa pendaftaran merek dapat dihapuskan apabila merek tersebut tidak digunakan dalam jangka waktu tertentu. berbunyi:

“Merek terdaftar jangka mendapat perlindungan hukum untuk waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan.”

Masa perlindungan merek selama 10 tahun ini telah sesuai dengan standar internasional yang diatur oleh WIPO melalui *Model Law on Mark and Unfair Competition*, sebagaimana diatur dalam Pasal 16. Atas permintaan pemilik merek, masa perlindungan ini dapat diperpanjang setiap kali untuk periode yang sama. Dalam proses perpanjangan ini, umumnya tidak dilakukan lagi pemeriksaan terhadap merek yang bersangkutan, dan juga tidak diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan. Permohonan perpanjangan harus diajukan secara tertulis oleh pemilik atau kuasanya, dalam jangka waktu paling lambat 12 bulan dan paling

cepat 6 bulan sebelum berakhirnya masa perlindungan merek terdaftar tersebut. Permohonan perpanjangan dapat disetujui atau juga dapat ditolak.

Permohonan perpanjangan masa perlindungan merek terdaftar akan diterima dan disetujui jika:²⁴

- a. Merek tersebut masih digunakan pada barang atau jasa yang tercantum dalam Sertifikat Merek.
- b. Barang atau jasa yang tercantum dalam Sertifikat Merek tersebut masih diproduksi dan diperdagangkan.

Pembuktian bahwa merek tersebut masih digunakan pada barang atau jasa yang diproduksi dan diperdagangkan, pemohon perpanjangan perlu melampirkan surat keterangan dari instansi yang membina bidang usaha atau produksi barang atau jasa terkait. Jika perpanjangan masa perlindungan merek disetujui, maka pencatatannya dilakukan dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

2.1.6 Penghapusan Pendaftaran Merek

Penghapusan pendaftaran merek merupakan tindakan administratif maupun yudisial berupa pencabutan atau pembatalan pendaftaran merek berdasarkan alasan tertentu sesuai peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan merek tersebut tidak lagi memperoleh perlindungan hukum.²⁵ Penghapusan pendaftaran merek memiliki tujuan untuk memberikan kepastian hukum sehingga merek terdaftar bisa dipakai dalam perdagangan barang maupun jasa. Mekanisme penghapusan suatu pendaftaran merek juga merupakan salah satu langkah untuk memberikan perlindungan yang optimal terhadap merek, khususnya dalam mencegah terjadinya praktik persaingan tidak jujur (*unfair competition*) sekaligus memberikan perlindungan bagi pelaku usaha lain yang mendaftarkan merek dengan itikad baik.²⁶

²⁴ Bernadetha A. Oktavira, Hukum Online “Jangka Waktu Hak Merek dan Syarat Perpanjangannya” 20 Desember 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jangka-waktu-hak-merek-dan-syarat-perpanjangannya-lt4d176198f0e99/>, diakses pada 27 September 2025

²⁵ Muh. Aidil Akbar, S.H., "Penghapusan Merek Dagang: Pengertian dan Alasan Hukumnya," ILS Law Firm, 6 April 2025, <https://www.ilslawfirm.co.id/penghapusan-merek-dagang/>, diakses pada 3 Oktober 2025.

²⁶ Ajeng Zaviyah Candraningtyas & Siti Hajar Inayah (2022), Pendaftaran Merek Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat. (Doctoral dissertation), hlm. 7.

Penghapusan merek terdaftar dapat dilakukan oleh pihak ketiga apabila sebuah merek terdaftar tidak lagi digunakan dalam kegiatan bisnis dalam periode tertentu, Jangka waktu tidak digunakannya merek sebagai dasar penghapusan, yang semula ditetapkan tiga tahun berturut-turut dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, kini telah diperpanjang menjadi lima tahun berturut-turut berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 144/PUU-XXI/2023. Selain karena tidak digunakannya merek (*Non-use*), penghapusan juga dapat dilakukan jika merek digunakan untuk jenis barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan yang dimohonkan pendaftarannya atau terdapat unsur pertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. Merek yang memiliki kesamaan pokok dengan merek terdaftar lain yang dapat menimbulkan kebingungan di masyarakat juga dapat dihapus demi menjamin kepastian hukum dan perlindungan konsumen.²⁷

2.2. Prinsip *Non-use* dalam Hukum Merek

2.2.1 Pengertian Prinsip *Non-use*

Prinsip *Non-use* dalam hukum merek merujuk pada doktrin hukum yang menyatakan bahwa hak atas merek terdaftar tidak dapat dipertahankan apabila merek tersebut tidak digunakan secara nyata dalam kegiatan perdagangan untuk jangka waktu tertentu. Prinsip ini berangkat dari pemahaman bahwa merek bukan sekadar objek pendaftaran administratif, melainkan instrumen ekonomi yang harus berfungsi sebagai tanda pembeda barang dan atau jasa dalam lalu lintas perdagangan. Penggunaan merek menjadi elemen esensial yang menghubungkan hak eksklusif dengan aktivitas komersial, sehingga perlindungan hukum atas merek hanya relevan apabila merek tersebut benar-benar hadir dan berperan dalam pasar.

Prinsip *Non-use* menempatkan penggunaan merek sebagai syarat keberlanjutan hak, bukan sebagai kewajiban formal yang berdiri sendiri. Pengertian ini menegaskan bahwa pendaftaran merek tidak menciptakan hak absolut yang terlepas dari pemanfaatan, melainkan hak yang bersyarat pada keberlangsungan fungsi ekonomi merek. Ketidakgunaan merek dalam jangka waktu tertentu dipandang

²⁷ Ardlini Eta Pithaloka & Kholis Roisah (2023), Pembatalan dan Penghapusan Merek Dagang Karena Ada Persamaan Pada Pokoknya, *Jurnal Notarius*, 16(2) , hlm. 915.

sebagai indikasi bahwa merek tersebut tidak lagi memiliki keterkaitan dengan kegiatan usaha yang nyata, sehingga perlindungan hukum yang melekat padanya kehilangan dasar legitimasi. Prinsip ini bertujuan mencegah praktik penguasaan merek secara pasif yang berpotensi menghambat persaingan usaha dan menutup akses pelaku usaha lain terhadap tanda yang masih memiliki nilai ekonomi.

Pengertian *Non-use* dalam konteks hukum merek tidak selalu dimaknai sebagai ketiadaan penggunaan secara mutlak, melainkan ketiadaan penggunaan yang bersifat substansial dan relevan secara komersial.²⁸ Penggunaan merek harus mencerminkan aktivitas perdagangan yang nyata, seperti produksi, distribusi, penjualan, atau promosi yang wajar sesuai dengan karakter barang dan atau jasa yang dilindungi. Penggunaan yang bersifat simbolik, semu, atau dilakukan semata-mata untuk mempertahankan pendaftaran tanpa tujuan komersial yang sebenarnya tidak memenuhi esensi penggunaan dalam prinsip *Non-use*. Konsep ini menegaskan bahwa penggunaan merek harus dinilai berdasarkan kualitas dan relevansinya dalam praktik perdagangan, bukan sekadar keberadaannya secara formal.

Prinsip *Non-use* juga mengandung dimensi keseimbangan antara kepentingan pemilik merek dan kepentingan publik. Perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik merek harus sejalan dengan kepentingan pasar yang membutuhkan keterbukaan dan dinamika persaingan. Ketika merek yang tidak digunakan tetap dipertahankan dalam sistem pendaftaran, kondisi tersebut dapat menciptakan hambatan struktural bagi pelaku usaha lain yang ingin memasuki pasar dengan tanda yang sama atau serupa²⁹. Prinsip *Non-use* berfungsi sebagai mekanisme korektif untuk memastikan bahwa sistem merek tetap produktif dan tidak berubah menjadi alat monopoli pasif yang merugikan kepentingan umum.

²⁸ Rahmadia Maudy Putri Karina & Rinitami Njatrijani (2019). "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Dagang IKEA atas Penghapusan Merek Dagang." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(2), hlm. 199.

²⁹ Asari Suci Maharani, Andi Humaira Mahira, Naufal Nabiil Ridwansyah & Ridha Wahyuni (2024). Akibat Hukum Gugatan Pihak Ketiga terhadap Merek Terdaftar yang Tidak Digunakan Berdasarkan Undang-Undang Merek Indonesia. *National Conference on Law Studies (NCOLS)*, 6(1), hlm. 496.

Pengertian prinsip *Non-use* dalam hukum merek Indonesia juga tidak dapat dilepaskan dari konsep penghapusan merek sebagai konsekuensi hukum. Ketidakgunaan merek dalam jangka waktu yang ditentukan oleh undang-undang membuka kemungkinan bagi pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan penghapusan melalui mekanisme peradilan. Penghapusan merek dalam konteks ini dipahami sebagai pengakhiran perlindungan hukum akibat tidak terpenuhinya syarat penggunaan, bukan sebagai sanksi terhadap pemilik merek. Prinsip *Non-use* menegaskan bahwa hak atas merek bersifat dinamis dan bergantung pada keberlanjutan pemanfaatannya dalam kegiatan ekonomi.

Pengertian prinsip *Non-use* juga berkaitan erat dengan tujuan perlindungan konsumen dan pencegahan persaingan usaha tidak sehat. Merek yang digunakan secara nyata memungkinkan konsumen mengenali asal barang atau jasa serta membangun kepercayaan terhadap kualitas tertentu. Ketika merek tidak digunakan namun tetap terdaftar, fungsi informatif dan pembeda merek menjadi hilang, sehingga keberadaannya tidak lagi memberikan manfaat bagi konsumen. Prinsip *Non-use* memastikan bahwa hanya merek yang benar-benar berfungsi dalam perdagangan yang memperoleh perlindungan hukum, sehingga sistem merek tetap selaras dengan kepentingan konsumen dan pasar.

Pemahaman prinsip *Non-use* dalam hukum merek pada akhirnya menegaskan bahwa perlindungan merek bukan tujuan akhir, melainkan sarana untuk mendorong kegiatan usaha yang aktif, sehat, dan berdaya saing. Prinsip ini menempatkan penggunaan sebagai inti dari legitimasi hak, sekaligus menjadi dasar konseptual bagi pengaturan lebih lanjut mengenai penghapusan merek dan standar pembuktiannya dalam praktik peradilan. Dengan demikian, prinsip *Non-use* berfungsi sebagai fondasi normatif yang menghubungkan pendaftaran merek dengan realitas ekonomi dan kepentingan hukum yang lebih luas.

2.2.2. Pengaturan Mengenai Prinsip *Non-use*

Di Indonesia, pengaturan prinsip ini diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, khususnya Pasal 74 ayat (1) berbunyi:

“penghapusan Merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan Merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir.”

Putusan terbaru mengenai jangka waktu *Non-use* terdapat di Mahkamah Konstitusi Nomor 144/PUU-XXI/2023, jangka waktu *Non-use* yang ditetapkan adalah tiga tahun. Namun, putusan tersebut memperpanjang batas waktu menjadi lima tahun, memberikan ruang yang lebih luas bagi pelaku usaha, khususnya UMKM, untuk mempertahankan penggunaan mereknya. Selain itu, prinsip ini juga sejalan dengan ketentuan internasional, seperti yang diatur dalam TRIPS Agreement, yang memberikan fleksibilitas kepada negara anggota untuk menerapkan ketentuan *Non-use* sebagai syarat pemeliharaan hak merek.

Prosedur penghapusan merek yang tidak digunakan biasanya diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan melalui gugatan ke Pengadilan Niaga, dengan pembuktian bahwa merek tersebut tidak digunakan tanpa alasan yang sah, seperti larangan pemerintah atau keadaan *force majeure*.³⁰ Jika penghapusan disetujui, maka status perlindungan hukum atas merek tersebut akan dicabut dan dicatat dalam Daftar Umum Merek serta diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Hukum internasional turut mengatur prinsip *Non-use*, sementara dalam hukum nasional terminologi penghapusan (*deletion*) yang diatur dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis di Indonesia berbeda dengan kualifikasi yang diterapkan dalam hukum internasional maupun hukum nasional negara lain, khususnya negara-negara yang sudah mempunyai peraturan hukum mengenai persaingan curang yang komprehensif. Dalam hukum internasional terminologi yang digunakan adalah pembatalan (*cancellation*).

³⁰ Azizah Arfah, Angel Evelin, Hendra Parulian & Maulida Fitriani (2025). “Penghapusan Merek WIN Terdaftar yang Tidak Digunakan dalam Kegiatan Perdagangan Berdasarkan Kepentingan Pihak Ketiga: Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 45/Pdt. Sus-HKI/Merek/2023/PN. Niaga. Jkt. Pst.,” *Intellektika: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 3(1) hlm. 70.

Terdapat pengaturan mengenai *Non-use* dalam hukum internasional, diatur dalam Art.5 C (1) Konvensi Paris yang berbunyi:

“If, in any country, the use of the registered mark is compulsory, the registration may be cancelled only after a reasonable period, and then only if the person concerned does not justify his inaction.”

Peraturan Konvensi Paris menjamin bahwa pendaftaran suatu merek tidak dapat langsung dibatalkan serta hak yang melekat padanya tidak boleh dicabut hanya karena merek tersebut belum digunakan secara komersial di negara anggota. Aturan ini mensyaratkan adanya periode waktu yang wajar (*reasonable period*) yang harus dilalui terlebih dahulu sebelum ancaman pembatalan dapat dilakukan. Lebih lanjut, meskipun masa tenggang ini telah berakhir, pembatalan merek tetap tidak dapat dilakukan jika pemilik merek dapat memberikan alasan yang sah (*legitimate reason*) yang membenarkan mengapa merek tersebut belum diaktifkan dalam perdagangan. Prinsip ini berfungsi sebagai pelindung bagi pemilik merek internasional, memberikan mereka cukup waktu untuk mempersiapkan produksi, distribusi, dan pemasaran di pasar baru sebelum terancam kehilangan hak mereknya.

Pengaturan hukum internasional lainnya juga membahas prinsip *Non-use* dalam merek., yaitu TRIPs atau *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*, hal ini dapat diketahui dalam *articles 19 (1)* yang berbunyi:

“If use of a trademark is required to maintain a registration, the registration may be subject to cancellation only after an uninterrupted period of at least three years of Non-use, unless valid reasons based on the existence of obstacles to such use are shown by the owner of the trademark. Circumstances arising independently of the will of the owner of the trademark which constitute an obstacle to the use of the trademark, such as import restrictions on or other government requirements for goods or services protected by the trademark, shall be recognized as valid reasons for Non-use.”

Isi dari ketentuan TRIPs tersebut mengatur tentang persyaratan penggunaan merek (*requirement of use*). Pasal ini menetapkan bahwa suatu merek hanya dapat dibatalkan pendaftarannya karena tidak digunakan, setelah merek tersebut tidak

digunakan selama jangka waktu minimal tiga tahun berturut-turut. Lebih lanjut, ketentuan ini juga memberikan pengecualian. Pembatalan tidak dapat dilakukan jika pemilik merek dapat menunjukkan alasan yang sah atas ketidakaktifannya. Pasal 19 Ayat (1) secara spesifik menyebutkan bahwa alasan seperti pembatasan impor atau persyaratan dari pemerintah yang berada di luar kendali pemilik merek harus diakui sebagai justifikasi yang valid untuk *Non-use*. Dalam TRIPs diberikan jangka waktu yang jelas yaitu 3 tahun, banyak negara yang mengikuti ketentuan tersebut seperti Jepang, Indonesia juga sempat mengikuti ketentuan dengan jangka waktu 3 tahun namun keputusan terbaru di Indonesia diperbarui menjadi 5 tahun. Ketentuan 5 tahun juga ditetapkan oleh negara lain, contohnya Inggris.

Praktiknya prinsip ini juga berimplikasi pada hilangnya hak eksklusif pemilik merek, membuka peluang bagi pihak lain untuk mendaftarkan merek yang sama atau mirip, serta melindungi konsumen dari penyesatan dan persaingan usaha yang tidak sehat. Dengan demikian, prinsip *Non-use* menjadi instrumen penting dalam hukum merek untuk menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan persaingan usaha yang sehat, serta mendorong pemanfaatan merek secara optimal dalam kegiatan ekonomi.

Yurisprudensi Mahkamah Agung turut memperkuat dasar hukum prinsip *Non-use*,urisprudensi dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 516/PK/PDT/1997, tertanggal 11 februari 1998 berpendapat bahwa untuk menguji tentang kebenaran atau menentukan kebenaran tentang dipergunakannya atau tidaknya suatu merek terdaftar dapat dikaitkan dengan asas-asas sebagai berikut:³¹

1. *Abandonment*

Abandonment berarti adanya anggapan hukum bahwa pemilik merek melepaskan haknya jika tidak memakai merek terdaftar dalam jangka waktu tertentu. Untuk menetapkan abandonment perlu dilihat bukti objektif seperti tidak adanya produksi barang bermerek yang bersangkutan atau tidak ada pemasaran selama periode relevan. Faktor waktu menjadi penting namun tidak tunggal karena pengadilan juga

³¹ Roby Sanjaya (2016). *Gugatan penghapusan pendaftaran merek atas dasar tidak digunakan dalam perdagangan (non use) (analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 264 K/Pdt. Sus-HKI/2015)* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), hlm. 50

menilai niat pemilik merek berdasarkan fakta dan dokumen pendukung. Akibat hukum dari *abandonment* adalah penghapusan pendaftaran merek sehingga pihak lain dapat mengajukan permohonan pembatalan atau pendaftaran atas merek serupa. Pembelaan terhadap dugaan *abandonment* biasanya memerlukan bukti penggunaan nyata atau alasan sah seperti larangan administrasi impor.

2. *Inferred from circumstances*

Asas inferred from circumstances berarti pelepasan hak atas merek disimpulkan dari keadaan konkret yang menunjukkan tidak ada penggunaan substansial. Bukti yang dipertimbangkan meliputi ketiadaan barang di pasar, tidak adanya aktivitas pemasaran, tidak ada penjualan tercatat, serta komunikasi bisnis yang relevan. Pendekatan ini bersifat faktual dan kontekstual sehingga pengadilan menilai keseluruhan keadaan bukan sekadar satu indikator. Keuntungan asas ini adalah memberi ruang bagi penilaian menyeluruh ketika bukti langsung sulit diperoleh. Pihak pemilik merek harus mampu menghadirkan bukti pembalikan fakta misalnya dokumen produksi distribusi atau alasan hukum yang membenarkan tidak digunakannya merek.

3. *Cessation*

Cessation menunjuk pada situasi penghentian penggunaan merek dalam transaksi perdagangan. Identifikasi *cessation* umumnya mengandalkan bukti praktik komersial terakhir seperti tanggal produksi tertera pada kemasan, catatan inventaris, dan data penjualan. Jika terdapat jeda penggunaan yang signifikan dan tidak ada rencana pemulihan yang nyata maka hal ini memperkuat klaim *cessation*. Namun penghentian sementara karena alasan sah seperti larangan impor atau perizinan juga dapat dimaafkan sehingga tidak otomatis mengakibatkan penghapusan. Dalam pembelaan terhadap tuduhan *cessation* penting menunjukkan rencana komersial atau bukti niat untuk melanjutkan penggunaan.

4. Diperdagangkan di pasar domestik

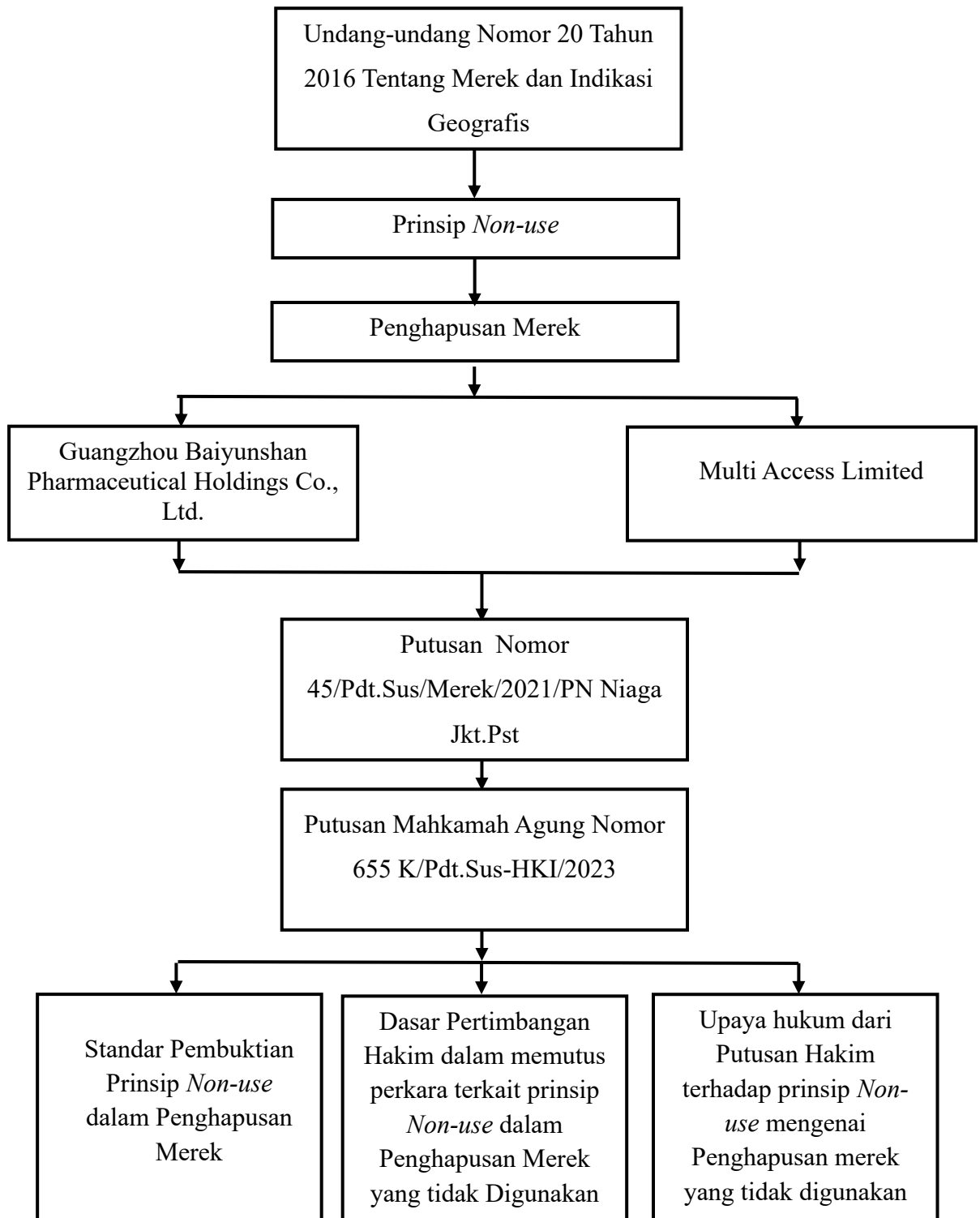
Ketentuan ini menilai apakah barang bermerek benar-benar beredar di pasar domestik negara tempat pendaftaran. Kriteria bukti meliputi keberadaan barang di toko ritel pasar *online* domestik laporan distribusi dan bukti penjualan lokal. Jika barang hanya dijual di luar negeri namun tidak pernah masuk atau dipasarkan di

pasar domestik maka itu melemahkan klaim penggunaan di pasar pendaftaran. Pengadilan biasanya mempertimbangkan karakter produk sifat rantai distribusi dan kebiasaan perdagangan dalam menilai relevansi pasar domestik. Pembelaan dapat menunjukkan adanya saluran distribusi lokal atau bukti impor berlisensi ketika penggunaan domestik dipertanyakan.

5. Pemakaian secara *bonafide*

Penggunaan *bonafide* mensyaratkan penggunaan merek secara jujur wajar dan lazim dalam kegiatan perdagangan bukan sekadar cadangan hak atau upaya mempertahankan pendaftaran tanpa komersialisasi. Indikator *bonafide* meliputi kejujuran dalam pelabelan aktivitas pemasaran yang wajar transaksi penjualan nyata dan kepatuhan terhadap peraturan peredaran. Penggunaan yang bersifat simulatif atau hanya untuk menahan pendaftaran tanpa niat komersial dapat digolongkan tidak *bonafide* dan tidak melindungi hak merek. Pemilik merek yang disangka tidak *bonafide* harus menunjukkan bukti praktik komersial yang wajar misalnya kontrak distribusi kampanye pemasaran atau bukti penjualan.

2.3. Kerangka Pikir



Keterangan:

Kerangka pikir ini membahas penerapan prinsip *Non-use* dalam konteks penghapusan merek berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis di Indonesia. Undang-undang ini memberikan perlindungan hukum kepada pemilik merek yang sah, namun di sisi lain juga memberikan ruang hukum untuk penghapusan suatu merek apabila terbukti tidak digunakan secara aktif dalam jangka waktu tertentu, sesuai dengan prinsip *Non-use*. Prinsip ini pada dasarnya menekankan bahwa merek yang tidak digunakan secara nyata dan terus-menerus dalam perdagangan barang atau jasa dalam kurun waktu tiga tahun sejak pendaftaran atau terakhir kali digunakan, dapat diajukan untuk dihapus.

Penerapan prinsip *Non-use* ini kemudian dikaitkan dengan kasus konkret antara Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co., Ltd. dan Multi Access Limited, yang menjadi pihak-pihak dalam suatu sengketa merek. Sengketa ini telah diproses melalui pengadilan niaga dengan dikeluarkannya Putusan Nomor 45/Pdt.Sus/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst, yang menjadi salah satu landasan penting dalam menilai bagaimana pengadilan tingkat pertama menafsirkan dan menerapkan prinsip *Non-use* dalam kasus penghapusan merek. Selanjutnya, kerangka pikir ini juga mengacu pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 655 K/Pdt.Sus-HKI/2023, yang menjadi bentuk final dari proses peradilan atas kasus ini. Putusan Mahkamah Agung ini sangat penting karena menjadi preseden atau rujukan hukum yang dapat memberikan pedoman terhadap perkara-perkara serupa di masa depan, khususnya yang menyangkut penghapusan merek karena tidak digunakan. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung mengevaluasi berbagai aspek hukum, termasuk bukti penggunaan merek, motif dan itikad baik para pihak, serta urgensi perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan akibat tidak digunakannya merek oleh pemiliknya.

Kerangka ini mengarah pada tiga aspek analisis utama yang penting untuk diteliti. Pertama, Standar pembuktian prinsip *non-use* dalam penghapusan merek, bagaimana pemenuhan unsur pembuktian atas tidak digunakannya merek dalam kegiatan perdagangan di Indonesia. Kedua, dasar pertimbangan hakim dalam

memutus perkara terkait penghapusan merek yang tidak digunakan, yang penting untuk mengkaji pendekatan yuridis dan fakta-fakta yang digunakan oleh hakim dalam membuat keputusan. Hal ini mencakup analisis terhadap bagaimana pengadilan menilai bukti penggunaan, niat pemilik merek, serta dampak terhadap pihak lain yang berkepentingan atas merek tersebut. Ketiga, upaya hukum dari putusan hakim mengenai penghapusan merek yang tidak digunakan, yang berkaitan dengan prinsip *Non-use*.

Dengan demikian, kerangka pikir ini tidak hanya menunjukkan hubungan antara norma hukum dan praktik yudisial, tetapi juga menjelaskan proses transformasi prinsip hukum internasional seperti *Non-use* ke dalam konteks sistem hukum Indonesia. Kerangka ini dapat menjadi dasar penelitian hukum yang mendalam mengenai bagaimana pengadilan Indonesia menangani isu-isu merek yang tidak digunakan, serta memberikan wawasan bagi akademisi, praktisi hukum, dan pemilik merek dalam memahami pentingnya penggunaan aktif dan berkelanjutan dari merek yang telah didaftarkan.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan ilmu yang mempelajari cara melakukan proses penelitian berdasarkan sumber pustaka. Metodologi penelitian selalu didasarkan pada fakta empiris yang ada di masyarakat, di mana fakta-fakta tersebut diolah secara metodelis, sistematis, logis, dan analitis. Secara umum, metode penelitian ini terbagi atas:³²

- a. Perencanaan penelitian serta penulisan rencana penelitian
- b. Pelaksanaan penelitian yang telah direncanakan
- c. Penyusunan dan penulisan laporan hasil penelitian.

Landasan penelitian hukum adalah aktivitas untuk mengungkap kembali konsep hukum, fakta hukum, dan sistem hukum yang telah ada guna dikembangkan, diperbaiki, atau disesuaikan sesuai kebutuhan masyarakat. Penelitian yang dimaksud dalam tulisan ini merupakan upaya pencarian pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasil dari pencarian tersebut akan digunakan untuk menjawab permasalahan atau isu tertentu. Dalam bidang hukum, dikenal tiga jenis penelitian, yaitu penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif-empiris (normatif-terapan), dan penelitian hukum empiris.

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada pengkajian bahan-bahan hukum

³² Abdulkadir Muhammad (2010). *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-2, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 57–58

sekunder.³³ Dalam penelitian ini, data yang akan digunakan menggunakan studi kepustakaan, yaitu dengan menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, jurnal ilmiah, serta dokumen resmi lain yang relevan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Pendekatan ini sangat sesuai dengan fokus skripsi yang menganalisis secara yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 655 K/Pdt.Sus-HKI/2023 terkait penghapusan merek yang tidak digunakan di Indonesia.

Penelitian hukum normatif bertujuan untuk memahami bagaimana hukum seharusnya berlaku (*das sollen*) dan bagaimana pengaturan hukum yang ideal dalam menghadapi kasus tertentu, dalam hal ini mengenai penghapusan merek yang tidak digunakan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian. Dengan menggunakan metode ini, peneliti dapat mengkaji pertimbangan Hakim, menafsirkan norma-norma hukum, serta menelaah doktrin dan asas-asas hukum yang relevan terhadap kasus yang diteliti.

konteks penelitian ini, sumber data utama yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Putusan Mahkamah Agung Nomor 655 K/Pdt.Sus-HKI/2023, serta literatur hukum yang membahas prinsip-prinsip penghapusan merek. Selain itu, peneliti juga mengaitkan analisis dengan dokumen dan sumber sekunder lain yang relevan, seperti jurnal ilmiah dan pendapat para ahli hukum. Dengan demikian, penelitian hukum normatif sangat tepat digunakan untuk memberikan analisis yuridis yang mendalam terhadap isu penghapusan merek yang tidak digunakan di Indonesia, sebagaimana yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini.

3.2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, penelitian hukum deskriptif adalah metode yang bertujuan memaparkan suatu isu hukum secara sistematis dan aktual guna memperoleh

³³ Kristiawanto (2022). *Memahami Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Prenada Media, hlm. 90.

gambaran lengkap serta jelas mengenai keadaan hukum yang berlaku di masyarakat.³⁴ Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya menyajikan uraian yang terstruktur mengenai fakta-fakta hukum, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta praktik penerapan hukum yang relevan dengan permasalahan yang dikaji.

Dalam konteks penelitian ini, metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara rinci dan jelas dasar pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 655 K/Pdt.Sus-HKI/2023 terkait penghapusan merek yang tidak digunakan di Indonesia. Penelitian ini juga akan menguraikan bagaimana akibat hukum dari putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor 655 K/Pdt.Sus-HKI/2023. Dengan demikian, penelitian deskriptif ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai proses, pertimbangan, dan implikasi hukum dari penghapusan merek yang tidak digunakan.

3.3. Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan (*statute approach*), putusan pengadilan (*case approach*), doktrin, serta literatur hukum yang relevan dengan permasalahan yang dikaji.³⁵ Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis yuridis prinsip *Non-use* terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 655 K/Pdt.Sus-HKI/2023 dan penerapan ketentuan hukum terkait penghapusan merek yang tidak digunakan di Indonesia.

3.4. Data dan Sumber Data

Sumber data merupakan unsur yang sangat penting dalam suatu penelitian karena menjadi dasar dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan penelitian. Sumber data dalam penelitian ini diartikan sebagai asal atau rujukan dari mana data diperoleh. Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang memiliki sifat mengikat dan otoritatif, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan

³⁴ Suyanto (2023). *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*. Jakarta: Unigres Press, hlm. 79.

³⁵ Jonaedi Efendi. & Johnny Ibrahim, (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Cetakan ke-2. Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 130-131.

putusan pengadilan, bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
 2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 655 K/Pdt.Sus-HKI/2023
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
 4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 144/PUU-XXI/2023
 5. Konvensi Paris untuk Perlindungan Properti Industri
 6. TRIPs (*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*)
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang berasal dari hasil kajian kepustakaan, seperti buku-buku hukum, doktrin, teori, pendapat para ahli, literatur, jurnal hukum, serta hasil penelitian terdahulu yang dimuat dalam skripsi, tesis, maupun disertasi. Bahan hukum sekunder ini digunakan untuk memperkuat analisis terhadap bahan hukum primer dan memberikan perspektif yang lebih luas terkait isu yang dibahas dalam penelitian.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang bersifat pelengkap dan memberikan penjelasan atau uraian lebih lanjut terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini dapat berupa kamus, ensiklopedia, artikel, maupun surat kabar yang relevan dengan topik penelitian.³⁶

3.5. Metode Pengolahan Data

Pendekatan analisis dalam penelitian ini yakni dengan menafsirkan data yang bersumber dari bahan hukum dan literatur, di mana teknik pengolahan data dilakukan melalui proses pengumpulan data. Setelah data berhasil dikumpulkan, langkah selanjutnya yang dilakukan adalah pengolahan data, yang terdiri atas beberapa tahap sebagai berikut:³⁷

1. Pemeriksaan Data, yaitu proses mengecek keabsahan data yang telah diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumen, apakah data tersebut telah memenuhi

³⁶ David Tan (2021). "Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum," *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), hlm. 15.

³⁷ *Ibid*, hlm 28

kriteria kelengkapan, relevansi, kejelasan, tidak berlebihan, serta bebas dari kesalahan.

2. Klasifikasi Data, yaitu proses mengelompokkan data berdasarkan kategori yang telah ditentukan sebelumnya agar diperoleh data yang benar-benar dibutuhkan dan akurat untuk tujuan penelitian.
3. Penyusunan atau Sistemasi Data, yaitu proses mengatur data secara sistematis setelah melalui proses editing sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh dan terpadu pada setiap subpokok bahasan.

3.6. Analisis Data

Analisis yang diterapkan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu dengan menafsirkan data yang bersumber dari bahan-bahan hukum dan literatur kepustakaan.³⁸ Proses analisis dilakukan secara kualitatif melalui telaah mendalam terhadap isi putusan yang menjadi objek penelitian. Hasil dari penelitian ini akan dipaparkan secara sederhana dan terstruktur agar mudah dipahami serta tetap sistematis.

³⁸ Dadang Sumarna & Ayyub Kadriah (2023). Penelitian Kualitatif terhadap Hukum Empiris, *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 16(2), hlm. 101.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari analisis yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Standar pembuktian prinsip *Non-use* memiliki peran sentral dalam mekanisme penghapusan merek di Indonesia karena menegaskan bahwa perlindungan merek hanya dapat dipertahankan apabila penggunaan nyata terbukti secara objektif. Pembuktian ketidakgunaan harus didasarkan pada indikator konkret seperti produksi, distribusi, penjualan, dan aktivitas komersial lainnya. Apabila merek tidak digunakan selama jangka waktu yang ditentukan undang-undang, hak eksklusif pemilik dapat dihapus melalui gugatan pihak berkepentingan. Penerapan prinsip ini mencegah penimbunan merek, membuka ruang persaingan usaha yang sehat, serta meningkatkan kepastian hukum dan efektivitas sistem pendaftaran merek nasional.
2. Dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 655K/Pdt.Sus-HKI/2023 menunjukkan bahwa penerapan prinsip *Non-use* tidak dapat dilaksanakan secara kaku tanpa mempertimbangkan kondisi konkret yang mempengaruhi penggunaan merek. Meskipun Penggugat mendalilkan ketidakadaan produk di pasar selama tiga tahun sebagai bukti *Non-use*, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakgunaan tersebut disebabkan oleh larangan edar dari otoritas pemerintah, sebagaimana diatur dalam PP No. 86 Tahun 2019 dan Peraturan BPOM Nomor 7 Tahun 2018. Larangan ini menjadi alasan sah sesuai dengan pengecualian Pasal 74 ayat (2) UU Merek, sehingga unsur *Non-use* tidak terpenuhi. Mahkamah Agung menilai bahwa survei Penggugat bersifat sepihak dan tidak memperhitungkan hambatan regulatif yang berada di luar kendali pemilik

merek. Pertimbangan hakim juga konsisten dengan asas-asas yurisprudensi seperti *abandonment*, *inferred from circumstances*, *cessation*, pemakaian pasar domestik, dan *bonafide use*, yang mengharuskan penilaian faktual secara komprehensif sebelum menyimpulkan adanya ketidakgunaan. Secara keseluruhan, putusan ini menegaskan bahwa penerapan prinsip *Non-use* bersifat normatif bersyarat, sehingga harus diuji secara hati-hati agar tidak mencabut hak merek yang masih sah dan beritikad baik.

3. Upaya hukum yang masih tersedia bagi pihak yang dirugikan adalah Peninjauan Kembali (PK) sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Peninjauan Kembali dapat diajukan dengan alasan terbatas, yaitu adanya bukti baru (*novum*), kekhilafan hakim, atau kekeliruan nyata dalam penerapan hukum. Penggugat harus menunjukkan bahwa setelah hambatan regulatif tidak lagi berlaku, pemilik merek tetap tidak menggunakan mereknya sehingga unsur *Non-use* kembali relevan. Pembuktian tersebut wajib diperkuat dengan data objektif seperti perubahan izin edar, kondisi distribusi aktual, atau temuan baru yang tidak tersedia pada saat pemeriksaan kasasi. Sebaliknya, Termohon dapat mempertahankan hak eksklusifnya dengan mengajukan argumentasi bahwa pengecualian Pasal 74 ayat (2) tetap sah diterapkan dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum oleh Majelis Kasasi. Dengan demikian, PK berfungsi sebagai mekanisme koreksi terakhir untuk memastikan bahwa prinsip *Non-use* diterapkan secara proporsional, tidak merugikan pemilik merek yang terhalang faktor eksternal, serta tetap menjaga integritas dan kepastian hukum dalam rezim perlindungan merek di Indonesia

5.2 Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan sebelumnya, penulis memandang penting untuk menyampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat

1. Pemerintah dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual perlu memperjelas pedoman penerapan prinsip *Non-use*, terutama mengenai batasan “alasan sah” dalam Pasal 74 ayat (2) UU Merek. Pedoman ini harus memastikan pemisahan yang tegas antara ketidakgunaan yang disebabkan kelalaian pemilik dan

ketidakgunaan yang timbul karena hambatan regulatif seperti pembatasan izin edar atau kebijakan teknis dari otoritas pemerintah. Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah bersama DJKI dapat melakukan langkah konkret berupa penerbitan regulasi atau Surat Edaran yang merinci kategori alasan sah, menyelenggarakan konsultasi publik dengan pelaku usaha, serta membangun sistem informasi yang memungkinkan pemilik merek mengunggah bukti penggunaan secara berkala. Transparansi dan standardisasi ini akan membantu pengadilan maupun pihak berkepentingan menilai unsur *Non-use* secara objektif dan mengurangi potensi penyalahgunaan gugatan penghapusan merek.

2. pemilik merek perlu meningkatkan kepatuhan administratif melalui pencatatan lengkap atas setiap bentuk penggunaan merek, seperti bukti produksi, distribusi, pemasaran, serta dokumen terkait hambatan regulatif. Pemilik merek juga harus memahami pengecualian *Non-use* agar dapat membuktikan secara sah apabila penggunaan merek terhambat oleh faktor di luar kendalinya. Langkah konkret yang dapat dilakukan antara lain membuat arsip internal penggunaan merek, menyimpan seluruh korespondensi terkait izin dan pembatasan pemerintah, serta memanfaatkan sistem pelaporan atau unggah dokumen DJKI jika telah tersedia. Dengan dokumentasi dan pelaporan yang baik, pemilik merek memiliki dasar pembelaan yang kuat dan dapat mempertahankan hak eksklusifnya meskipun menghadapi kondisi yang menyebabkan merek sementara tidak dapat beredar di pasar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adisumarto, H. (2010). *Hak Milik Perindustrian*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Casavera. (2009). *15 Kasus Sengketa Merek di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Cet. 2). Depok: Prenada Media Group.
- Harahap, M. Y. (2016). *Tinjauan Merk Secara Umum Dan Hukum Merek Di Indonesia Berdasarkan Undang-undang No. 19 Tahun 1992*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Imaniyati, N. S., & SH, M. (2024). *Hukum kekayaan intelektual: Kekayaan intelektual, hak kekayaan intelektual, hak cipta, paten, dan merek*. Depok: Prenada Media.
- Jened, R. (2015). *Hukum Merek (Trade Mark Law) Dalam Era Globalisasi Dan Integrasi Ekonomi* (Edisi 1). Jakarta: Prenadamedia Group.
- Kristiawanto, S. H. I. (2022). *Memahami Penelitian Hukum Normatif*. Yogyakarta: Prenada Media.
- Muhammad, A. (2010). *Hukum dan Penelitian Hukum* (Cet. 2). Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nurmawati, I. B., & SH, M. (2024). *Hukum Merek*. Medan: Mega Press Nusantara.
- Purwaka, T. H. (Ed.). (2018). *Pelindungan merek*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Ramadhan, M. C., Siregar, F. Y. D., & Wibowo, B. F. (2023). *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*. Medan: UMA Publishing.
- Soemodiredjo, S. (1963). *Merek Perusahaan dan Perniagaan*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Sudewi, I., Pujiningrum, W., Mareta, J., Suntoro, A., & Utomo, N. A. (2023). *Sistem Pembuktian Penghapusan Merek oleh Pihak Ketiga yang Berkepentingan*. Jakarta: Litera
- Sukardono. (2013). *Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Suryatin. (2010). *Hukum Dagang I dan II*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Suyanto, S. H. (2023). *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*. Gresik: Unigres Press

Jurnal:

- Ardyo, B., & Setiawan, P. J. (2024). "Penafsiran Restriktif Dan Pembuktian Unsur Digunakan Dalam Gugatan Penghapusan Merek." *Jurnal Interpretasi Hukum (JPH)*, 5(1).
- Arfah, A., Evelin, A., Parulian, H., Fitriani, M., Sihite, R. A., Prasetyo, H., & Winanti, A. (2025). "Penghapusan Merek WIN Terdaftar yang Tidak Digunakan dalam Kegiatan Perdagangan Berdasarkan Kepentingan Pihak Ketiga: Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 45/Pdt. Sus-HKI/Merek/2023/PN. Niaga. Jkt. Pst." *Intellektika: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 3(1).
- Darwance, D., Yokotani, Y., & Anggita, W. (2020). "Dasar-Dasar Pemikiran Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual." *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 14(2).
- Fallonne, A. E., & Widodo, S. (2025). "Implikasi Perubahan Kebijakan Merek Non-Use Terhadap Penghapusan Merek Terdaftar". *Al-Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 10(1).
- Jotyka, G., & Suputra, I. G. K. R. (2021). "Prosedur pendaftaran dan pengalihan merek serta upaya perlindungan hukum terhadap merek terkenal menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001." *Ganesha Law Review*, 3(2).
- Karina, R. M. P., & Njatrijani, R. (2019). "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Dagang IKEA atas Penghapusan Merek Dagang." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(2).
- Maharani, A. S., Mahira, A. H., Ridwansyah, N. N., & Wahyuni, R. (2024). "Akibat Hukum Gugatan Pihak Ketiga terhadap Merek Terdaftar yang Tidak Digunakan Berdasarkan Undang-Undang Merek Indonesia." *National Conference on Law Studies (NCOLS)*, 6(1).
- Mardianto, A. (2021). "Penghapusan Pendaftaran Merek Berdasarkan Gugatan Pihak Ketiga." *Jurnal Dinamika Hukum*. 10(1)
- Masnun, M. A., & Pratama, R. N. (2021). "Analisis Penghapusan Merek Terdaftar atas Prakarsa Menteri karena Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 8(3).
- Murtadho, N. A., Wahyu, M. G. P., & Adam, R. H. (2024). "The Reason of The Legal Term New on Revision (Review) as an Extraordinary Legal Remedy in The Criminal Legal System in Indonesia: Ratio Legis Istilah Novum pada Herziening (Peninjauan Kembali) sebagai Upaya Hukum Luar Biasa dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 10(2).
- Novianti, A., & Gunawan, Y. (2025). "Penerapan Hukum Terhadap Merek Identik yang Tidak Digunakan Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 51 PK/Pdt.Sus-HKI/2024." *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 2(5).
- Pithaloka, A. E., & Roisah, K. (2023). "Pembatalan dan penghapusan merek dagang karena ada persamaan pada pokoknya." *Notarius*, 16(2).

- Pratistita, M. W., & Suherman, S. (2024). "Analisis Hukum Gugatan Penghapusan Merek Marlin (Astra Honda Motor) Oleh Trek Bicycle Corporation (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 396 K/Pdt. Sus-Hki/2024)." *Cermin: Jurnal Penelitian*, 8(1).
- Purnamasari, I. (2018). "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia (Studi Kasus Putusan MA Nomor 264K/PDT.SUS-HKI/2015)." *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, 2(1).
- Putri, S. C. I., Setlight, M. M., & Gerungan, A. E. (2023). "Prinsip first to file dalam pendaftaran merek dagang di Indonesia." *Lex Privatum*, 11(4).
- Rayfindratama, A. D. (2023). "Kebebasan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan di Pengadilan". *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, 1(2).
- Santoso, A. F., & Santoso, B. (2022). "Implementasi Hukum Kekayaan Intelektual Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Negara Hukum." *Jurnal Notarius*, 15.
- Saputra, A. (2023). "Trademark Gudang Garam Versus Gudang Baru." *Anayasa: Journal of Legal Studies*, 1(1).
- Sierrad, M. Z., Lisdiyono, E., & Irianto, S. (2021). "Rekonseptualisasi Perjanjian Jual Putus Terkait Klaim Pengarang Terhadap Pemberlakuan Klausula Non Use." *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum*, 3(1).
- Sumarna, D., & Kadriah, A. (2023). "Penelitian Kualitatif terhadap Hukum Empiris." *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 16(2).
- Tan, D. (2021). "Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum." *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8).
- Zahra, K. L. A., Al Amjad, M. F. M., Maulidian, S. N., Silvia, S., & Asyifa, F. A. (2024). "Relevansi Kepentingan Alat-alat Bukti Dalam Proses Penyelesaian Hukum Perdata." *The Juris*, 8(1).

Peraturan Perundang-Undangan dan Dokumen:

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 144/PUU-XXI/2023
 Putusan Mahkamah Agung Nomor 655 K/Pdt.Sus-HKI/2023
 Putusan Mahkamah Agung Nomor 516/PK/PDT/1997
 Konvensi Paris untuk Perlindungan Properti Industri
 TRIPs (*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*)

Sumber Lain:

Skripsi dan Tesis

- Candraningtyas, A. Z., & Inayah, S. H. (2022). Pendaftaran Merek Sebagai Upaya Perlindungan hukum Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat [Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta]
- Assyarif, R. (2009). Analisis Yuridis Terhadap Penghapusan Pendaftaran Merek Akibat Merek tidak Dipergunakan Dalam Kegiatan Perdagangan. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.
- Sanjaya, R. (2016). Gugatan penghapusan pendaftaran merek atas dasar tidak digunakan dalam perdagangan (non use) (analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 264 K/Pdt. Sus-HKI/2015). Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- Sari, T. I. (2023). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dalam Era Globalisasi 4.0 (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

Artikel

- Akbar, M. A. (2025, April 6). Penghapusan Merek Dagang: Pengertian dan Alasan Hukumnya. ILS Law Firm. <https://www.ilslawfirm.co.id/penghapusan-merek-dagang/>
- Mariska. (2023, Oktober 26). Merek Jasa: Definisi, Fungsi, dan Cara Pendaftarannya. Kontrak Hukum. <https://kontrakhukum.com/article/merek-jasa/>
- Oktavira, B. A. (2023, Desember 20). Jangka Waktu Hak Merek dan Syarat Perpanjangannya. Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jangka-waktu-hak-merek-dan-syarat-perpanjangannya-lt4d176198f0e99/>